

Dampak Sistem Hukum Civil Law dan Common Law terhadap Proses Penyusunan Undang-Undang di Indonesia dan Malaysia

Estu Herprima Kurniawan^{1*}, Natasya Jira Yosephine Simatupang², Hosana Lazuardi³, Sonya Simalango⁴, Muhammad Afriza Atarizki⁵

¹Faculty of Law, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur, Indonesia, E-mail: 24071010069@student.upnjatim.ac.id

²Faculty of Law, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur, Indonesia, E-mail: 24071010115@student.upnjatim.ac.id

³Faculty of Law, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur, Indonesia, E-mail: 24071010323@student.upnjatim.ac.id

⁴Faculty of Law, Universitas Sultan Agung Tirtayasa, Indonesia, E-mail: scrtsony@gmail.com

⁵ Faculty of Law, Universitas Airlangga, Indonesia, E-mail: muhammad.afriza.atarizki-2024@fh.unair.ac.id

Abstrak

Sistem hukum civil law dan common law sangat berpengaruh pada cara sebuah negara membuat undang-undang. Di Indonesia (negara civil law), undang-undang ditulis dan dikodifikasi secara jelas sebagai aturan utama. Sementara Malaysia (negara common law), putusan pengadilan atau preseden menjadi sumber hukum utama yang digunakan sebagai acuan pembentukan hukum. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan komparatif untuk melihat bagaimana kedua sistem tersebut mempengaruhi proses legislasi di Indonesia dan Malaysia. Hasil menunjukkan bahwa sistem civil law Indonesia membuat proses pembuatan undang-undang menjadi lebih terstruktur dan memberi kepastian hukum. Sementara sistem common law Malaysia lebih fleksibel dengan mengedepankan preseden sebagai dasar hukum yang lebih adaptif.

Kata Kunci: Civil Law; Common Law; Proses Legislasi; Pendekatan Komparatif

Abstract

The Civil Law and Common Law legal systems significantly influence the legislative process of a country. In Indonesia (a Civil Law jurisdiction), statutes are explicitly written and codified as the primary authority. Meanwhile, in Malaysia (a Common Law jurisdiction), court decisions or precedents serve as the main legal source used as a reference for law formation. This study employs a normative juridical method with a comparative approach to examine how these two systems affect the legislative processes in Indonesia and Malaysia. The results indicate that Indonesia's Civil Law system creates a more structured law-making process that provides legal certainty, whereas Malaysia's Common Law system is more flexible by prioritizing precedents as a more adaptive legal foundation.

Keywords: Civil Law; Common Law; Legislative Process; Comparative Approach

I. Pendahuluan

Pada hakikatnya, sistem hukum mencakup keseluruhan aturan yang berlaku di suatu negara untuk menata kehidupan masyarakat maupun pemerintahan.¹ Sistem hukum merupakan suatu landasan bagi suatu negara dalam melaksanakan penegakan hukumnya. Terdapat beberapa sistem hukum yang digunakan oleh negara-negara di seluruh belahan dunia. Sistem hukum yang populer adalah sistem civil law (eropa

*Corresponding Author

¹ Portuna, C. D. (2024). Perbandingan Hukum Perjanjian Menurut Sistem Hukum Civil Law dan Common Law: Suatu Perbandingan Antara Indonesia dan Amerika. *Media Hukum Indonesia (MHI)*, 2(2), 369.

kontinental) dan common law (anglo-saxon). Kedua sistem hukum tersebut memiliki perbedaan di berbagai sisi, mulai dari latar belakang sejarah, sumber hukum, paradigma, dan penegakannya. Oleh sebab itu, antara negara yang menganut sistem hukum civil law dan common law akan memiliki cara berhukum yang berbeda. ²

Civil law ialah sistem hukum yang menekankan prinsip bahwa hukum berkekuatan mengikat sebab dibangun dalam wujud peraturan Undang-undang tertulis dan tertata dalam sebuah kodifikasi. Sedangkan common law menganut prinsip bahwa sumber hukum primer yang digunakan merupakan yurisprudensi. Dalam praktiknya, hakim harus mengikuti putusan hakim terdahulu, sehingga hukum akan berkembang seiring dengan berkembangnya putusan.

Peraturan perundang-undangan Indonesia dan Malaysia memiliki perbedaan. Di Indonesia, peraturan perundang-undangan terdiri dari Undang-undang Dasar NRI 1945, dan Undang-undang. Sedangkan di Malaysia, Perlembagaan Persekutuan Malaysia menjadi dasar perundang-undangan tertinggi. Meskipun begitu, kedua negara ini sama-sama memiliki tujuan konstitusi yang sama, yaitu untuk memberikan kerangka hukum yang kokoh dalam melaksanakan pemerintahan negara.

II. Metode Penelitian

Metode penelitian yang dipakai adalah metode yuridis normatif dengan pendekatan komparatif (comparative approach), yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara membandingkan norma hukum, konsep hukum, serta sistem hukum yang berlaku di dua negara untuk menemukan persamaan, perbedaan, dan implikasinya terhadap permasalahan yang dikaji. ³ Adapun data penelitian didapatkan melalui studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer yang berupa konstitusi dan peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder berupa literatur hukum dan jurnal ilmiah, serta yurisprudensi yang relevan. Analisis dilakukan dengan membandingkan sistem hukum civil law di Indonesia yang menggunakan mekanisme presidensial dan melibatkan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam legislasi penyusunan undang-undang dengan sistem hukum common law di Malaysia yang menggunakan kerangka monarki

² Hadi, S. (2016). Mengkaji Sistem Hukum Indonesia (Kajian Perbandingan Dengan Sistem Hukum Lainnya). *DiH Jurnal Ilmu Hukum* 12(24), 164.

³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Kencana, Jakarta, 2017, hlm. 133–136.

parlementer dengan dua legislatif, yakni Dewan Rakyat dan Dewan Negara. Dengan metode ini, penelitian dapat menjabarkan secara jelas dampak sistem hukum yang berbeda terhadap proses penyusunan undang-undang di Indonesia dan Malaysia.

III. Hasil dan Pembahasan

A. Sistem Hukum Civil Law dan Common Law dalam Hukum Dunia

Hukum merupakan instrumen fundamental dalam mengatur tatanan kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Walaupun ada banyak sekali tradisi hukum yang berkembang di dunia, terdapat dua sistem utama yakni civil law dan common law yang memiliki dominasi terkuat sehingga menjadi pondasi sistem hukum bagi mayoritas negara di dunia. Kedua sistem ini tidak hanya berbeda dari segi latar belakang historis dan geografis, melainkan juga memiliki divergensi mendasar dalam paradigma dasar pemikiran, sumber hukum, dan mekanisme penegakannya.

Proses penerapan civil law yang dianut oleh Indonesia bersifat lebih mendalam, dimana hakim memiliki peran yang aktif untuk mengumpulkan bukti, menentukan fakta, dan mengusut kesaksian. Sistem hukum ini dirancang untuk mencari fakta materiil dan untuk memastikan bahwa keputusan hukum didasarkan oleh fakta yang telah dikumpulkan selama proses peradilan.⁴ Karakter utama civil law, meliputi kodifikasi, sistem inquisitorial, dan ketiadaan ikatan preseden, sehingga Undang-undang yang menjadi sumber hukum utama. Dari ketiga karakteristik itu, inti dari sistem civil law ini adalah kepastian hukum yang mengikat, karena semua peraturan telah diwujudkan secara tertulis yang berbentuk Undang-undang dan tersusun rapi atau telah terkodifikasi. Nilai yang terkandung dalam karakteristik utama sistem hukum tersebut adalah kepastian hukum.⁵

Berbeda dengan sistem common law di Malaysia, mendasarkan otoritas hukumnya pada tradisi dan kebiasaan yang berlaku pada putusan pengadilan. Prinsip utama dalam sistem common law dikenal sebagai stare decisis atau binding force of precedent, dimana keputusan hakim yang telah ada mengikat hakim setelahnya dalam perkara serupa.

⁴ Suhartanto, Feri P., and Yenny, F. (2024). Perbandingan Sistem Hukum Civil Law dan Common Law. *Jurnal Ilmu Pertahanan, Hukum dan Ilmu Komunikasi* 01(03), 77.

⁵ Ahmad, M. A., and Chairul, A. (2023). Analisis Perbedaan Komponen Pidana Sistem Hukum Civil Law dan Common Law. *Jurnal Ilmial Multidisiplin AMSIR* 1(2), 237.

Kefleksibilitas sistem hukum common law mampu untuk merespon kebutuhan baru dan perubahan sosial dengan cepat.

Dalam konteks global, adanya perbedaan dari kedua sistem hukum tersebut mempengaruhi cara negara-negara berhubungan dalam kerja sama hukum dan perdagangan antarnegara. Negara civil law memerlukan jaminan kepastian dalam transaksi bisnis. Sebaliknya negara common law lebih luwes dan adaptif berkat peran preseden, sehingga dapat menjadi faktor penegosiasian kontrak dan penyelesaian sengketa. Perbedaan ini yang berpengaruh besar pada cara kedua pihak bernegosiasi atau menyelesaikan konflik.⁶

B. Tahapan Penyusunan Peraturan dengan Sistem Kodifikasi dan Pendekatan Preseden

Pembentukan sebuah peraturan perundang-undangan sangat ditentukan oleh sistem hukum yang dianut. Indonesia sebagai penganut sistem hukum Civil Law warisan oleh Belanda, menempatkan pembentukan undang-undang sebagai upaya kodifikasi yang sistematis. Sebaliknya, Malaysia dengan tradisi Common Law, peraturan undang-undang seringkali lahir sebagai respon terhadap suatu putusan pengadilan.

Dari segi proses pembentukan peraturan, kedua negara ini memiliki berbagai perbedaan. Proses perancangan peraturan undang-undang di Indonesia didominasi oleh kekuasaan dari DPR dan Presiden. Sedangkan proses pembentukan peraturan di Malaysia didominasi oleh Parlemen sebagai badan perundangan, yang terdiri dari Yang Dipertuan Agong serta Dewan Negara dan Dewan Rakyat.⁷ Berikut dikemukakan berbagai perbedaan tahapan pembentukan peraturan Undang-undang Indonesia dengan Malaysia.⁸

⁶ Suseno, Franz M. (2016). *Etika Bisnis*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

⁷ Umar, N. (2013, 12). Studi Hukum Perbandingan Sistem Ketatanegaraan Malaysia Dan Indonesia. *Tahkim*, 9(2), 117.

⁸ Dalimunthe, D. (2017). Proses Pembentukan Undang-Undang Menurut UU No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan. *Yurisprudencia*, 3(1), 81-82.

Table 1. Perbandingan Tahapan Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Indonesia dan Malaysia.

TAHAPAN	INDONESIA	MALAYSIA
Pra-perencanaan	Diadakannya Prolegnas, bertujuan untuk menyusun daftar prioritas Rancangan Undang-undang yang akan dibentuk	Pre-Parliamentary. Kementerian terkait mengajukan suatu kebijakan kepada Kabinet
Perencanaan	Setelah dibuatnya Naskah Akademik, draf Rancangan Undang-undang diusulkan oleh DPR atau Presiden	Naskah Rancangan Undang-undang dibacakan dalam tahap first-reading kepada Dewan Rakyat
Pembahasan	tiap pasal dalam Rancangan Undang-undang dibahas dalam rapat komisi. Selanjutnya dibawa ke rapat paripurna untuk disetujui atau ditolak	Rancangan Undang-undang yang diajukan akan dibahas dan dilakukan pemungutan suara untuk menentukan kelanjutan dari Rancangan Undang-undang (second-reading).
Pasca Pembahasan	Rancangan Undang-undang yang sudah disetujui dikirim ke Presiden	Dilakukan pemungutan suara final Rancangan Undang-undang yang selanjutnya akan dikirim ke Dewan Negara

TAHAPAN	INDONESIA	MALAYSIA
Pengesahan	Rancangan Undang-undang disahkan menjadi Undang-undang dengan ditandatangani oleh Presiden	Rancangan Undang-undang diberikan kepada Yang Dipertuan Agong untuk diberikan Cap Mohor Besar
Pengundangan	Undang-undang diundangkan melalui Lembaran Negara RI oleh Menteri Kesekretariatan Negara	Undang-undang diwartakan dan resmi menjadi hukum baru

C. Dampak Sistem Hukum Terhadap Peraturan Perundang-Undangan Indonesia dan Malaysia

Kualitas dan arah pembentukan undang-undang di suatu negara sangat dipengaruhi oleh sistem hukumnya. Di Indonesia, penerapan civil law memiliki keunggulan yaitu adanya kepastian hukum yang kuat karena aturannya tertulis. Meskipun pendekatan kodifikasi ini membuat hukum jadi lebih stabil dan jelas, namun memiliki sifat yang cenderung kaku. Untuk membuat suatu peraturan atau mengubah peraturan yang sudah ada membutuhkan proses legislasi yang cukup panjang. Selain itu, hakim sangat terikat pada bunyi undang-undang, sehingga beban untuk menyesuaikan hukum dengan perkembangan jaman sepenuhnya berada di tangan pembentuk undang-undang.⁹

Sementara Malaysia yang merupakan penganut common law, memiliki sistem hukum yang lebih fleksibel. Hakim memiliki peran besar untuk membentuk hukum melalui preseden yudisial tanpa harus menunggu pembentukan aturan tertulis. Hal ini membuat Malaysia dapat merespon masalah-masalah baru dengan cepat tanpa terhambat adanya proses legislasi yang lama. Akan tetapi, konsistensi hukumnya sangat bergantung pada

⁹ Sitio, A. E. S., & Bakhtiar, H. S. (2025). *Studi Perbandingan Sistem Peradilan Indonesia dan Malaysia dalam Penegakan Hukum*. *Demokrasi*, 2(3), 50–58.

putusan hakim. Jika preseden berubah, arah hukum pun ikut berubah juga, sehingga tidak memiliki kepastian hukum yang sama seperti negara-negara dengan sistem kodifikasi tertulis seperti Indonesia.¹⁰

Pada akhirnya, hal tersebut mendorong kedua negara untuk melakukan penyesuaian terhadap kekurangan dalam sistem hukumnya. Indonesia kini mulai menyerap unsur common law dengan memperkuat peran yurisprudensi Mahkamah Agung. Hal ini dilakukan untuk mengisi kekosongan hukum serta menjaga agar penafsiran tetap konsisten saat Undang-undang tidak mengatur secara rinci.¹¹ Di sisi lain, Malaysia juga mulai memperbanyak kodifikasi tertulis guna menjamin kepastian hukum dan mengurangi ketergantungan terhadap preseden yang bisa berubah-ubah.¹²

IV. Kesimpulan

Sistem hukum menjadi landasan bagi suatu negara dalam melaksanakan penegakan hukumnya. Perbedaan sistem hukum antarnegara dapat dilihat dari berbagai sisi, mulai dari latar belakang historis, sumber hukum, hingga penegakannya, termasuk dalam proses pembentukan undang-undang. Di Indonesia yang merupakan penganut civil law, pembentukan Undang-undang bergantung pada prosedur formal antara Presiden dan DPR, sehingga dapat menciptakan kepastian hukum yang kuat, namun akan kaku saat menghadapi perubahan sosial. Sementara Malaysia yang menganut common law, lebih menekankan pada pendekatan parlementer dan putusan hakim yang adaptif, walaupun hal ini dapat menimbulkan resiko ketidakpastian hukum karena terlalu cepat berubah-ubah.

Referensi

Ahmad, M. A. H., & Amri, C. (2023). Analisis Perbedaan Komponen Pidana Sistem Hukum Civil Law dan Common Law. *Jurnal Ilmiah Multidisiplin Amsir*, 1(2), 231-240.

¹⁰ Ayyasy, R., & Bakhtiar, H. S. (2025). *Perbandingan Sistem Hukum Indonesia dan Malaysia*. *Depositi: Jurnal Publikasi Ilmu Hukum*, 3(2), 156-157.

¹¹ Ayyasy, R., & Bakhtiar, H. S. (2025). *Perbandingan Sistem Hukum Indonesia dan Malaysia*. *Depositi: Jurnal Publikasi Ilmu Hukum*, 3(2), 160.

¹² Ayyasy, R., & Bakhtiar, H. S. (2025). *Perbandingan Sistem Hukum Indonesia dan Malaysia*. *Depositi: Jurnal Publikasi Ilmu Hukum*, 3(2), 164.

Dampak Sistem Hukum Civil Law dan Common Law terhadap Proses Penyusunan Undang-Undang di Indonesia dan Malaysia

Estu Herprima Kurniawan^{1*}, Natasya Jira Yosephine Simatupang², Hosana Lazuardi³, Sonya Simalango⁴, Muhammad Afriza Atarizki⁵

Ayyasy, R., & Bakhtiar, H. S. (2025). Perbandingan Sistem Hukum Indonesia dan Malaysia. *Depositi: Jurnal Publikasi Ilmu Hukum*, 3(2), 156-157.

Dalimunthe, D. (2017). Proses Pembentukan Undang-Undang Menurut Undang-undang No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan. *Yurisprudencia*, 3(1), 66-82.

Hadi, S. (2016). Mengkaji Sistem Hukum Indonesia (Kajian Perbandingan Dengan Sistem Hukum Lainnya). *DiH Jurnal Ilmu Hukum*, 12(24), 164-172.

Portuna, C. D. (2024). Perbandingan Hukum Perjanjian Menurut Sistem Hukum Civil Law dan Common Law: Suatu Perbandingan Antara Indonesia dan Amerika. *Media Hukum Indonesia (MHI)*, 2(2), 369-374.

Siregar, P. J. (2022). Perbandingan Sistem Hukum Civil Law Dan Common Law Dalam Penerapan Yurisprudensi Ditinjau Dari Politik Hukum. *Dharmasiswa*, 2(2), 1027-1036.

Sitio, A. E. S., & Bakhtiar, H. S. (2025). Studi Perbandingan Sistem Peradilan Indonesia dan Malaysia dalam Penegakan Hukum. *Demokrasi*, 2(3), 50-58.

Suhartanto, F. P., & Febrianty, Y. (n.d.). Perbandingan Sistem Hukum Civil Law dan Common Law. *Konsensus : Jurnal Ilmu Pertahanan, Hukum dan Ilmu Komunikasi*, 1(3), 72-83.

Suseno, F. M. (2016). *Etika Bisnis*. Gramedia Pustaka Utama.

Umar, N. (2013, 12). Studi Hukum Perbandingan Sistem Ketatanegaraan Malaysia Dan Indonesia. *Tahkim*, 9(2), 112-126.